




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 840/84.a/BKPSDMD/2019
Tanggal : 15/01/2019

No. Koreksi : 56

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Tim Persemayaman Dan Pemakaman Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Akbar

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DRIA 26/02/1910:18



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PERSEMAYAMAN DAN PEMAKAMAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses persemayaman dan pemakaman Pejabat dan mantan Pejabat Negara serta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palu dan pensiunan yang meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian sosial, rasa solidaritas, dan penghormatan terakhir, perlu membentuk tim persemayaman dan pemakaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Persemayaman dan Pemakaman Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Tim Persemayaman dan Pemakaman Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Persemayaman dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- melakukan koordinasi persiapan persemayaman dan pemakaman dengan pihak keluarga dan Perangkat Daerah terkait;
 - menyiapkan dan menyusun daftar riwayat hidup Pejabat dan mantan Pejabat Negara serta anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Palu dan pensiunan yang meninggal dunia;
 - menyiapkan krans bunga duka cita (ungkapan bela sungkawa);
 - menyiapkan perlengkapan dan peralatan dalam rangka prosesi upacara persemayaman dan pemakaman;
 - mengurus dan menyiapkan dokumen surat keterangan kematian;
 - menyiapkan uang santunan duka; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Tim Persemayaman dan Pemakaman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palu.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Iuran Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palu Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,


ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	